

**PENETAPAN - SATU - PASANGAN CALON
2020**

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 268/PL.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020 ; 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON**

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 267/PL.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020, hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 265/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 251/PP.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/VII/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 258/PP.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 264/PL.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 267/PL.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon dan menetapkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon.

CATATAN :

Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.